

**PERAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DALAM PROSES SERTIFIKASI HALAL PRODUK**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH

M. NIKO ANDESKA

22203012074

PEMBIMBING :

Dr. IMELDA FAJRIATI, M.Si

19750725 200003 2 001

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

1446 H/ 2025 M



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-279/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DALAM PROSES SERTIFIKASI HALAL PRODUK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. NIKO ANDESKA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012074
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 67c689dfc6c06

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Imelda Fajriati, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 67c52a6772cdb

Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 67bee0b50086f

Penguji III

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 67c93f96937ca

Yogyakarta, 30 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.Niko Andeska, S.H.,
NIM : 22203012074
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Januari 2025

16 Rajab 1446

Saya yang menyatakan,



M.Niko Andeska
22203012074

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara M. Niko Andeska, S.H

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, Meneliti, dan Mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : M.Niko Andeska

NIM : 22203012074

Judul : Peran Lembaga Pemeriksa Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta
dalam Proses Sertifikasi Halal Produk

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar Magister Hukum. Dengan ini kami berharap agar tesis saudara
tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan
terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 16 Januari 2025
16 Rajab 1446

Pembimbing,



Dr. Imelda Fajriati, M.Si
19750725 200003 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp (0274)512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama M.Niko Andeska, S.H.
NIM 22203012074
Semester IV (empat)
Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah
Prodi Magister Ilmu Syariah
Pembimbing Dr. Imelda Fajriati, M.Si
Judul Tesis Peran Lembaga Pemeriksa Halal di Daerah Istimewa
Yogyakarta dalam Proses Sertifikasi Halal Produk

No	Tanggal	Konsultasi ke-	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	23/10 2024	1	Bimbingan BAB I	
2	28/11 2024	2	Bimbingan Penulisan	
3	3/12 2024	3	Bimbingan BAB III	
4	15/1 2025	4	Bimbingan BAB I-III	
5	16/1 2025	5	Bimbingan BAB I-V	

Yogyakarta, 12 November 2024 M

10 Rabiul Awal 1446 H

Pembimbing

Dr. Imelda Fajriati, M.Si
NIP. 19750725 200003 2 001

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menghadapi tantangan besar dalam memastikan kehalalan produk yang beredar di masyarakat, baik produk lokal maupun impor. rendahnya angka produk bersertifikasi halal, sebagaimana tercermin dari data bahwa hanya sekitar 9,6% dari total produk beredar telah tersertifikasi, menimbulkan tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun pemerintah telah mewajibkan sertifikasi halal melalui UU Nomor 33 Tahun 2014, peran LPH sebagai pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal produk perlu dipertanyakan dan dikaji lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Kendala apakah yang dihadapi oleh Lembaga Pemeriksa Halal, Menganalisis Strategi apa yang digunakan oleh Lembaga Pemeriksa halal dalam meningkatkan sertifikasi halal produk, serta menganalisis Efektivitas Peran Lembaga Pemeriksa Halal dalam proses Sertifikasi Halal Produk di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan *field research* dengan sifat penelitian Deskriptif Analitik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Normatif Empiris. Sumber data penelitian ini yaitu data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui wawancara dengan teknik wawancara tak terstruktur dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan dan dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian ini yang *pertama* kendala yang dihadapi LPH dalam proses sertifikasi meliputi kurangnya kepatuhan produsen terhadap regulasi halal, minimnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal, serta keterbatasan dalam pengawasan dan kurangnya koordinasi antara LPH ,BPJPH dalam upaya meningkatkan sertifikasi halal produk. *Kedua* strategi yang diterapkan LPH mencakup peningkatan peran LPH sesungguhnya dan sosialisasi kepada produsen, optimalisasi pengawasan melalui teknologi, serta penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan tindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, *ketiga* Efektivitas peran LPH di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses sertifikasi halal produk terdapat bervariasi dalam kinerja di antara lima LPH, yaitu LPH UGM, LPH UIN, LPH BBSPJIKKP, LPH BBSPJIKB, dan LPH BMS. Dari kelima lembaga tersebut, LPH BBSPJIKKP, LPH BBSPJIKB, dan LPH UIN menunjukkan kinerja yang lebih efektif dalam mendukung sertifikasi halal sesuai standar yang ditetapkan. Keberhasilan LPH tersebut dapat dikaitkan dengan terpenuhinya lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Sebaliknya, LPH BMS dan LPH UGM dinilai belum efektif dalam menjalankan perannya. Kegagalan ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya beberapa faktor penentu efektivitas hukum. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan jaminan produk halal di Indonesia.

Kata Kunci : Peran, Lembaga Pemeriksa Halal, Sertifikasi, Halal

MOTTO

Tiada kata yang diungkapkan selain rasa syukur kita kepada Allah SWT serta berterimakasih kepada Kedua orang tua tercinta , mereka adalah sebaik-baik doa untuk sang buah hati yang selalu mereka banggakan

"Jika kamu bersyukur, Aku akan menambah (nikmat) kepadamu."

(QS. Ibrahim: 7)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillah atas berkat Rahmat dan karunia-Mu ya Rabb, dengan penuh cinta dan kasih sayang-Mu, serta kekuatan yang tiada henti diberikan, alhamdulillah tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat berangkaikan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW..., Ya Allah, Alhamdulillah atas segala nikmat yang engkau berikan hingga sampai pada tahap ini.

Kepada Papa, Mama, Kakak, dan Adik

Terimakasih atas segala doa, dukungan, bimbingan, pengorbanan, perjuangan, dan semua yang tak bisa kusebut untukku. Tesis ini menjadi salah satu persembahanku untuk Papa, Mama, Kaka, dan Adik. InsyaAllah tesis ini bukan menjadi akhir, melainkan menjadi awal semangatku untuk terus mencari ilmu dan menempuh jenjang pendidikan berikutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	1. إِيْتِحْسَان	ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	2. أَنْثَى	ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	ī
	3. الْعِلْوَانِي	ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
	4. عُلُوم	ditulis	<i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathāh + ya' mati غيرهم	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathāh + wawu mati قول 5.	ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra 'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Puji dan syukur penulis ucapkan bagi Allah swt. karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yaitu Nabi Muhammad saw. yang ditunggu syafaatnya di hari kiamat.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa khusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I M.SI selaku Kepala Prodi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga

4. Ibu Dr. Imelda Fajriati, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan segala kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh dengan keikhlasan telah membimbing penulis dalam proses penyusunan tesis ini hingga penyelesaian ini .
5. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum, selaku Dosen Penasihat Akademik selama masa perkuliahan penulis
6. Segenap Civitas Akademika dan dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis selama perkuliahan ini.
7. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syari'ah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
8. Kepada semua teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah angkatan 2023 dan kepada Ilmu Syariah kelas B konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah 2023 yang telah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan.
9. Kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan selama menempuh perkuliahan di Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan energi positif kepada penulis, pertemanan yang melahirkan jalinan silaturahmi selamanya. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas saran dan hadirnya, sehingga menguatkan tekad penulis untuk terus belajar dan berbagi dengan sesama.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi semua pihak menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis dapat belajar untuk menjadi penulis yang baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dan ruang lingkup keilmuan hukum, ekonomi, dan sosial lainnya. Aamiin.

Yogyakarta, 16 Januari
2025

Penulis



M. Niko Andeska
NIM. 22203012074

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
KARTU BIMBINGAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
 BAB II TINJAUAN UMUM LEMBAGA PEMERIKSA HALAL, SERTIFIKASI HALAL DAN EFEKTIVITAS HUKUM	18
A. Sertifikasi Halal	18
1. Definisi Sertifikasi Halal	18
2. Dasar Hukum Sertifikasi Halal	23
3. Proses Sertifikasi Halal	32
4. Kriteria dan standar halal dalam sertifikasi halal.....	36
B. Lembaga Pemeriksa Halal	41
1. Definisi Lembaga Pemeriksa Halal	41
2. Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Pemeriksa halal	42
C. Efektivitas Hukum	44
1. Pengertian Efektivitas Hukum	44
2. Filosofi Efektivitas Hukum	45
3. Fungsi Hukum.....	45
4. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	47
 BAB III LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	53
A. Sejarah, Tujuan, Visi dan Misi Lembaga Pemeriksa Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta	53
1. Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	53
2. Lembaga Pemeriksa Halal BBSPJKB (Balai Besar Standarisasi Pelayanan Jasa Industri Kerajinan Batik).....	57
3. Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.....	60

4. Lembaga Pemeriksa Halal BBSPJIKKP (Balai Besar Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik)	62
5. Lembaga Pemeriksa Halal Bhakti Mandiri Syariah	65
B. Proses Sertifikasi Halal Lembaga Pemeriksa Halal Daerah Istimewa Yogyakarta	67
1. Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Kalijaga.....	67
2. Lembaga Pemeriksa Halal BBSPJIKB	69
3. Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Gadjah Mada	72
4. Lembaga Pemeriksa Halal BBSPJIKKP.....	74
5. Lembaga Pemeriksa Halal Bhakti Mandiri Syariah (BMS)	76
BAB IV PERAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PROSES SERTIFIKASI HALAL PRODUK	78
A. Kendala yang Dihadapi Lembaga Pemeriksa Halal dalam Sertifikasi Halal Produk	78
B. Strategi Lembaga Pemeriksa Halal dalam Meningkatkan Sertifikasi Halal Produk	85
C. Efektivitas Peran Lembaga Pemeriksa Halal dalam Proses Sertifikasi Halal Produk	89
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN.....	109

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia terdapat beragam produk yang sudah beredar, mencakup produk lokal maupun impor. Penanda halal diperlukan pada setiap produk guna mendukung konsumen memilih produk yang memenuhi ketentuan kehalalan. Sertifikasi dan labelisasi menjadi langkah penting untuk memastikan jaminan kehalalan produk, terutama bagi masyarakat Muslim.¹ Sertifikasi dan labelisasi memiliki perbedaan mendasar, meskipun keduanya berhubungan erat. Proses sertifikasi halal mencakup tahap inspeksi untuk memastikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal yang digunakan oleh pelaku usaha sesuai dengan persyaratan.²

Proses sertifikasi melibatkan seperangkat pemeriksaan yang dilaksanakan auditor kompeten dalam menentukan kualitas kehalalan produk. Hasil pemeriksaan tersebut menghasilkan hasil tertulis yang menjelaskan kehalalan produk, kemudian diterbitkan dalam bentuk sertifikat.³ Dalam konteks makanan dan minuman, kehalalan bukan hanya sekedar aspek teknis melainkan sebuah elemen yang memiliki dampak luas terhadap keyakinan konsumen dan akses

¹ Lies Afroniyati, "Analisis Ekonomi Politik Sertifikat Halal Oleh MUI" 18, no. 1 (2014): hlm. 1.

² Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): hlm. 72.

³ KN Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): hlm. 227.

pasar.⁴ keberhasilan suatu produk makanan dan minuman dalam mendapatkan sertifikasi halal bukan hanya tentang memenuhi standar agama, tetapi juga merupakan faktor kritis dalam membangun kepercayaan konsumen. Hingga 18 Januari 2025, 5.815.583 produk sudah bersertifikasi halal.⁵

Barang-barang halal memiliki tempat yang fundamental dalam ajaran islam dan dianggap penting, terutama ketika barang tersebut berbentuk makanan juga minuman sehari-hari. Kehalalan saja bagi umat islam tidak hanya mencakup kebersihan dan kemurnian, tetapi juga kepatuhan terhadap norma-norma syariah, yang menjadi dasar kehidupan spiritual dan etika mereka. Hal ini terkait dengan aspek teologis dalam mempraktikkan dan menghayati keyakinan mereka. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 168:

يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين⁶

Ayat di atas memberi pedoman pokok agar seorang muslim menjaga setiap apapun yang dimakan, diminum dan yang dikonsumsi dengan sesuatu yang halal dan juga thayyib. Kemudian diperkuat oleh Q.S Al-Ma'idah ayat 88:

وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون⁷

⁴ Niniek Fajar Puspita et al., "Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal Pada Produk 'Socolat' UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa," *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian dan Penerapan IPTEK)* 5, no. 1 (2021): hlm. 23.

⁵ Valid News, "Kepala Bappenas Ungkap 3 Fokus Pengembangan Produk Halal Di RPJMN 2025-2029," Akses Pada 5 Februari 2025, last modified 2025, https://validnews.id/ekonomi/kepala-bappenas-ungkap-fokus-pengembangan-produk-halal-di-rpjmnn?utm_source=chatgpt.com.

⁶ Q.S, *Al-Baqarah* (2) : 168. (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).

⁷ *Ibid.*

Ayat tersebut mempertegas sekaligus memperkuat perintah ayat sebelumnya yang memerintahkan setiap muslim agar mengkonsumsi makanan yang halal lagi thayyib dari tiap-tiap rezeki yang dianugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, bagi seorang muslim kebutuhan terhadap produk-produk halal adalah bagian yang tidak terlepas dari keyakinan dan ajaran agama yang dipegang teguh oleh setiap Muslim

Bagi umat Muslim, konsep halal dan haram menjadi landasan utama dalam menentukan tindakan yang boleh dilakukan berkaitan dengan istilah halal, yang dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang diizinkan menurut hukum syariah. Al-Qur'an menekankan makanan yang dikonsumsi tidak cukup saja dengan halal, tetapi juga thayyib. Melalui hal ini, sekiranya jaminan produk halal menjadi vital. Seiring perkembangan zaman baik itu dari segi teknologi dan ilmu pengetahuan, pada sektor konsumsi, medis, dan kosmetik harus dipastikan bahwa produk yang beredar telah sesuai dengan ketentuan halal yang menjadi suatu keharusan.⁸

Masyarakat Muslim di Indonesia menjadikan produk halal sebagai bagian penting dan terus berkembang. Kehalalan setiap produk dijaga melalui pengawasan yang diatur dalam berbagai regulasi. Seiring berjalannya waktu, peraturan ini menghadapi perubahan serta pembaruan untuk menyesuaikan

⁸ Muhammad Cholil Nafis, "The Concept of Halal and Thayyib and Its Implementation in Indonesia Konsep Halal Dan Thayyib Beserta Implementasinya Di Indonesia," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 1 (2019): hlm. 3.

dengan perkembangan yang ada.⁹ Populasi Muslim terbesar di dunia terdapat di Indonesia dengan 237,56 juta atau sekitar 87% dari keseluruhan populasi negara.¹⁰

Melihat rekapitulasi umat muslim yang sangat banyak diperlukan perhatian khusus untuk memastikan kehalalan produk yang tersebar di lingkungan masyarakat. Untuk menjamin kepastian tersebut, pemerintah mewajibkan untuk produk yang ada, beredar dan diperjualkan harus bersertifikat halal sesuai dengan Undang-undang JPH.¹¹ Keseluruhan jenis jasa dan produk yang berhubungan dengan konsumsi, obat-obatan, bahan kimia, alat kecantikan, produk hayati kemudian produk yang dipakai termasuk di luar kategori konsumsi juga termasuk dalam regulasi tersebut.¹²

Lembaga sertifikasi halal memainkan peran krusial dalam mendukung proses halal.¹³ Mereka bertanggung jawab untuk melakukan audit, memberikan sertifikasi, dan memantau kepatuhan produsen terhadap standar halal. Keberadaan lembaga ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, mendukung industri halal, dan memperluas pasar produk yang berlabel halal di nasional

⁹ Devid Frastiawan Amir Sup et al., “Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Di Indonesia,” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10, no. 1 (2020): hlm. 38.

¹⁰ Monavia Ayu Rizaty, “Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar Di Dunia Pada 2022,” *DataIndonesia.Id*, last modified 2022, accessed March 9, 2024, <https://dataindonesia.id/varia/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>.

¹¹ “BPJPH Sosialisasikan Wajib Bersertifikat Halal 2024 Kepada Pelaku Usaha Luar Negeri | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal,” Akses pada 2 November 2024, <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-sosialisasikan-wajib-bersertifikat-halal-2024-kepada-pelaku-usaha-luar-negeri>.

¹² Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, 2014, Pasal 1 ayat (1).

¹³ Tia Yulawati et al., “Kebijakan Merger Bank Pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik Dan Perspektif Kritis,” *Jurnal Inspirasi* 13, no. 1 (2022): hlm. 142.

maupun pasar global.¹⁴ Kesadaran serta permintaan konsumen Muslim terhadap produk dan layanan halal terus meningkat, menjadikan peran lembaga sertifikasi halal semakin krusial dalam menciptakan standar halal yang kokoh dan dapat dipercaya di masyarakat.¹⁵ Lembaga sertifikasi halal tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memiliki potensi untuk menciptakan peluang ekonomi yang signifikan bagi produsen, konsumen dan pasar global.¹⁶

Sertifikasi halal di Indonesia menunjukkan bahwa dari 727.617 produk dalam delapan tahun terakhir, hanya 69.985 atau 9,6% yang telah tersertifikasi dengan label halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Upaya BPJPH kini difokuskan pada pencapaian target yang lebih ambisius yaitu 10 juta produk halal pada 2024 melalui berbagai program. Hal ini mencakup fasilitasi sertifikasi halal gratis untuk UMKM dan pendampingan proses sertifikasi halal. Sebagai salah satu langkah akselerasi, BPJPH bersama LPPOM MUI melakukan sosialisasi masif dan kolaborasi dengan lembaga lain untuk memastikan bahwa sertifikasi halal dapat diterapkan pada lebih banyak produk di seluruh Indonesia. Dukungan

¹⁴ My Sun Permata et al., “Resilien Ekonomi Umat: Tantangan Dan Prospek Industri Halal Pasca Krisis Pandemi Covid-19,” *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 2, no. 1 (2023): hlm. 355.

¹⁵ Muhammad Sofwan Jauhari, “Analisis Proyeksi Peningkatan Konsumsi Produk Halal Di Berbagai Sektor Ekonomi Indonesia Hingga Tahun 2025,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 01 (2024): hlm. 106.

¹⁶ Cut Karina Putri, Nur Anisa, and Ramada Virna Fitri, “Kajian Literatur: Manajemen Bisnis Halal Berbasis Syariah Dalam Perekonomian Global,” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 4 (2023): hlm. 849.

ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal di pasar domestik maupun internasional.¹⁷

Melalui hal tersebut, Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban dalam memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh masyarakatnya terutama umat Muslim memenuhi standar kehalalan. Dalam hal ini, Lembaga Pemeriksa Halal memainkan peran besar melalui prosedur sertifikasi halal sebagai bentuk mendukung pemerintah. Dengan rekognisi masyarakat terus meningkat mengenai pentingnya produk halal, permintaan terhadap produk bersertifikat halal di Indonesia, khususnya di Yogyakarta terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu penulis merasa tertarik terhadap hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Melalui penjelasan di atas, supaya lebih sistematis dan terarahnya penulisan ini, penulis akan merumuskan permasalahan pada penulisan yaitu tentang:

1. Kendala apakah yang dihadapi oleh Lembaga Pemeriksa Halal dalam Sertifikasi Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana Strategi Lembaga Pemeriksa Halal dalam meningkatkan Sertifikasi Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana efektivitas Peran Lembaga Pemeriksa Halal dalam proses Sertifikasi Halal Produk?

¹⁷ *LPPOM MUI*, n.d., accessed November 11, 2024, <https://halalmui.org/mengejar-target-10-juta-sertifikat-halal-2024/>.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan

Melihat rumusan masalah di atas, berikut tujuan penulisan:

- a. Menganalisis Kendala apakah yang dihadapi oleh Lembaga Pemeriksa Halal dalam Sertifikasi Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Menganalisis Strategi apa yang digunakan oleh Lembaga Pemeriksa Halal dalam meningkatkan Sertifikasi Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Menganalisis Efektivitas Peran Lembaga Pemeriksa Halal dalam proses Sertifikasi Halal Produk di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sedangkan kegunaan penulisan yang dilakukan ialah;

2. Kegunaan

Kegunaan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara akademis, penulisan ini hendaknya bisa memberikan dedikasi sebagai karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan. dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan sumber informasi yang dapat mendukung penulis maupun pihak lain yang tertarik dengan penulisan serupa tentang Peran Lembaga Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam prose sertifikasi halal produk.

b. Kegunaan Praktis

Untuk menambah cakrawala berpikir bagi penulis sekaligus mengasah kemampuan penulis dalam menganalisis sesuai bidang keilmuan

yang sedang dipelajari. Selain itu, penelitian ini merupakan tugas akhir yang menjadi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S2 pada program studi Syariah UIN SUKA Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas tentang sertifikasi halal sudah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu. Peneliti yang melakukan penelitian tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia diantaranya; Zulpa Makiah,¹⁸ Teti Indrawati Purnamasari,¹⁹ Abdul Halim Nasution,²⁰ Ikhsan Abdullah.²¹ Fokus utamanya adalah pada kewajiban sertifikasi halal, dinamika kebijakan negara, implementasi regulasi, perlindungan konsumen, serta perhatian terhadap pelaku usaha, terutama UMKM. Poin-poin ini juga menekankan tanggung jawab negara dalam menjamin kehalalan dan keamanan produk melalui pengawasan, sertifikasi, dan dukungan kepada produsen.

¹⁸ Zulpa Makiah, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Dinamika Kebijakan Negara, Implementasi Dan Respons Masyarakat," *Disertasi Program Doktor Studi Islam Kosentrasi Ilmu Hukum Dan Pranata Sosial Islam Program Pascasarja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022, hlm. 103.

¹⁹ Teti Indrawati Purnamasari, "Pengaturan Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Dan Tayib Di Indonesia," *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2015.

²⁰ Abdul Halim Nasution, "Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 2021.

²¹ Ikhsan Abdullah, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember*, 2018.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Adam Agus,²² Ayu Widyaningsih Dewi,²³ Latifah Eni, Puspita²⁴ Arifin Hafiznur,²⁵ Fuadi Soemitra Andri,²⁶ Ashfia Tazkia.²⁷ Penelitian yang dilakukan sebelumnya mengkaji mengenai isu-isu yang berkaitan dengan sertifikasi halal, termasuk aspek *self declaration* dalam produk halal. Fokus utamanya adalah pada tantangan dan solusi dalam proses sertifikasi, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan produk terhadap standar halal.

Penelitian yang membahas tentang Peran Lembaga Sertifikasi Halal dalam membangun ekosistem halal diteliti oleh Rahayu Idris dan Cut.²⁸ Penelitian ini berfokus kepada peran dalam membangun ekosistem halal saja. Melalui adanya Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) berfungsi sebagai panduan untuk usaha mikro dan kecil. Studi ini fokus pada perubahan dan perkembangan pengolahan

²² AgusPanji Adam Putra, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 150–165.

²³ Dewi Ayu Widyaningsih, “Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah,” *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2023): 61–72.

²⁴ Eny Latifah and Yusuf Yusuf, “Urgensi Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 2, no. 1 (2024): 80–92, <https://journal.areai.or.id/index.php/jepi/article/view/305>.

²⁵ Hafiznur Arifin, “Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare,” *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi* 1, no. 5 (2023): 1173–1180.

²⁶ Fuadi Fuadi, Andri Soemitra, and Zuhri M Nawawi, “Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM,” *Jurnal EMT KITA* 6, no. 1 (2022): 112–117.

²⁷ Tazkia Ashfia, “TUJUAN HUKUM DALAM PENGATURAN SELF-DECLARE PADA SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMK,” *Journal of Comprehensive Science* 1, no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.

²⁸ Rahayu Japar, Idris Paraikkasi, and Cut Muthiadin, “Peran Lembaga Sertifikasi Halal Dalam Membangun Ekosistem Halal : Tantangan Dan Peluang,” *International Journal Mathla'Ul Anwar of Halal Issues* 4, no. 2 (2024): 34–44.

sertifikasi halal dilihat setelah Undang-Undang JPH diberlakukan. Penelitian yang lebih spesifik membahas mengenai Peran Lembaga Pemeriksa Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses sertifikasi halal produk serta mengkaji kendala dan strategi dalam meningkatkan efektivitas sertifikasi halal di Yogyakarta.

E. Kerangka Teori

Untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti pada penelitian ini menggunakan salah satu teori sebagai analisis untuk mengkaji dan memberikan argumentasi berkaitan dengan Peran Lembaga Pemeriksa Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Sertifikasi Halal Produk. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini menggunakan Efektivitas Hukum.

Menurut Soerjono Soekanto hukum memiliki fungsi utama untuk membimbing perilaku manusia, baik sebagai aturan maupun sebagai sikap atau tindakan. Hukum berdampak pada sikap dan perilaku secara umum, baik secara positif maupun negatif di samping munculnya ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Efektivitas hukum memiliki dampak yang signifikan terhadap efisiensi penegakan hukum. Aparat penegak hukum dituntut untuk menegakkan hukuman yang relevan agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kepatuhan masyarakat, sebagai tanda bahwa hukum berfungsi, dapat digunakan untuk menerapkan konsekuensi-konsekuensi ini. Adapun aspek mempengaruhi efektivitas hukum adalah;²⁹

²⁹ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008).

Pertama Faktor Hukum Pada praktiknya, seringkali terdapat ketegangan baik kepastian hukum maupun keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret dan dapat terlihat dengan jelas, sementara keadilan lebih abstrak. Oleh karena itu, ketika seorang hakim hanya mengandalkan penerapan Undang-Undang dalam memutuskan suatu perkara, terkadang nilai keadilan tidak dapat tercapai. Keadilan harus menjadi pertimbangan pertama saat berurusan dengan masalah hukum. Hukum harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial yang muncul di masyarakat selain bentuknya yang tertulis. Namun, karena keadilan adalah konsep subjektif yang bergantung pada cita-cita pribadi setiap orang, keadilan seringkali diperdebatkan.

Kedua Faktor Penegak Hukum Elemen-elemen dalam penegakan hukum melibatkan aparat hukum yang bertugas untuk menjamin kepastian, mewujudkan keadilan, serta memberikan manfaat hukum yang diterapkan secara adil dan seimbang. Aparat penegak hukum terdiri dari berbagai institusi dan individu yang terlibat. Masing-masing pegawai negeri serta institusi memiliki otoritas dalam melaksanakan tugas, seperti; Menerima laporan; Melakukan penyelidikan; Penyidikan; Penuntutan; Pembuktian; Penjatuhan vonis; Pemberian sanksi; Serta pembinaan terhadap narapidana.

Terdapat beberapa faktor utama mempengaruhi efektivitas kinerja lembaga tersebut, meliputi; 1) keberadaannya sebagai lembaga hukum dengan dukungan infrastruktur serta prosedur kerja yang jelas; 2) Kebiasaan melaksanakan tugas mencakup kesejahteraan; 3) Perangkat peraturan yang mendukung, baik dari segi kebijakan lembaga maupun substansi hukum yang menjadi pedoman kerja, seperti

hukum materiil dan prosedural. Penegakan hukum yang efektif memerlukan perhatian terhadap ketiga aspek tersebut secara menyeluruh, agar tujuan keadilan dan penegakan hukum dapat tercapai dengan maksimal.

Ketiga Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum Fasilitas pendukung merujuk pada sarana yang digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan tertentu. Fokus utamanya adalah pada sarana fisik memiliki fungsi menjadi alat bantu. Fasilitas tersebut mencakup SDM terlatih dan kompeten, dan lain sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan fasilitas juga sangat penting untuk menjamin kelangsungan operasional yang efektif. Seringkali, suatu peraturan sudah diterapkan meskipun fasilitas pendukungnya belum lengkap. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan dampak negatif, di mana proses yang seharusnya berjalan lancar malah terhambat.

Kelima Faktor Masyarakat Tujuan penegakan hukum adalah untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. masyarakat memiliki pandangan tertentu tentang hukum, yang berarti efektivitas hukum sangat bergantung pada kesadaran dan kemauan mereka untuk mematuhi hukum. Rendahnya kesadaran masyarakat dapat menyulitkan proses penegakan hukum. Penyebaran informasi yang melibatkan berbagai kelompok sosial, otoritas berwenang, serta aparat penegak hukum menjadi salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan ini. Di samping itu, penyusunan hukum perlu memperhatikan keterkaitan antara perubahan sosial dan hukum agar aturan tersebut mampu mengatur perilaku masyarakat dengan optimal.

Keempat Faktor Kebudayaan Faktor kebudayaan difokuskan pada nilai yang menjadi karakteristik budaya. Pemisahan dilakukan disebabkan hukum merupakan bagian pranata sosial memiliki tiga elemen utama diantaranya; struktur; substansi; dan budaya. Struktur hukum mencakup kerangka tersebut, termasuk susunan lembaga serta kewajiban yang terkandung di dalamnya.³⁰

Hukum berperan dalam mendorong perubahan sosial, baik langsung maupun tidak. Melalui sistem yang terukur, hukum berusaha mempengaruhi masyarakat untuk mencapai perubahan yang diinginkan dan dirancang secara sistematis dikenal sebagai rekayasa sosial atau perencanaan sosial.³¹ Untuk memastikan hukum dapat mempengaruhi perilaku masyarakat secara efektif, hukum perlu disosialisasikan agar dapat tertanam dan diterima dalam kehidupan sosial. Salah satu syarat untuk penyebaran dan pelebagaan hukum adalah adanya alat komunikasi yang tepat. Komunikasi hukum ini dapat dilaksanakan melalui proses yang formal dan terorganisir.

Menurut Soerjono Soekanto, suatu kegiatan hukum dikatakan efektif jika mencapai tujuan yang diharapkan yaitu ketika pihak-pihak terkait mematuhi aturan hukum.³² Hukum akan lebih efektif jika tujuannya sejalan dengan fungsi yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Sebaliknya, jika tindakan aparat penegak hukum yang tidak memenuhi ketentuan hukum berlaku, maka efektivitas hukum akan terganggu.³³

³⁰ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum* (depok: Rajawali Pers, 2022).

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis tergolong dalam jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan ditempuh melalui pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang valid mengenai Peran Lembaga Pemeriksa Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Proses Sertifikasi Halal Produk.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitik, yang bertujuan untuk menggambarkan serta menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, sekaligus menganalisis isu penelitian secara sistematis. Sifat penelitian deskriptif analitik ini digunakan untuk menggambarkan dan menemukan fakta mengenai Peran Lembaga Pemeriksa Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses Sertifikasi Halal Produk.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Empiris yang mengintegrasikan elemen-elemen normatif dengan penambahan data atau unsur empiris sebagai pendukung. Dengan menganalisis data lapangan yang berkaitan dengan Peran Lembaga Pemeriksa Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses Sertifikasi Halal Produk.

4. Sumber Data

Penelitian mengandalkan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan langsung melalui penelitian lapangan, yang mencakup wawancara dan

observasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

Rincian tersebut sebagai berikut:

a. Data primer

Data asli pada penelitian ini berupa data langsung yang diperoleh dari Lembaga Pemeriksa Halal yang diawasi oleh BPJPH. Observasi dan wawancara dengan informan terkait digunakan untuk mengumpulkan data asli penelitian ini.

b. Data sekunder

Meliputi; sumber hukum primer dan sumber hukum tersier. Bahkan hukum primer berkaitan dengan undang-undang tentang lembaga Pemeriksa Halal. Bahkan hukum sekunder terdiri dari jurnal, skripsi, tesis dan publikasi lainnya yang membahas sertifikasi halal. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi (KBBI) dan sumber dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan sebagai berikut;

a. Wawancara

Teknik ini merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan komunikasi verbal untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Melalui penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara tak terstruktur, yang hanya mencakup isi pertanyaan yang akan diajukan. Informan dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemeriksa Halal yang berada di Yogyakarta dengan Jumlah lima Lembaga. Diantaranya ada Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Kalijaga, LPH BBSPJIKKP, LPH BBSPJIKB, LPH UGM, LPH BMS.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah analisis informasi tertulis terkait hukum yang bersumber dan dipublikasikan secara luas. Dalam penelitian ini studi pustaka digunakan dalam memperoleh sumber primer, sekunder dan tersier.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif, dimana data sekunder yang telah dikumpulkan akan dikelompokkan serta dijelaskan secara sistematis, dan dianalisis dari hal yang lebih umum menuju hal yang lebih khusus. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kesimpulan mengenai peran Lembaga Pemeriksa Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam sertifikasi halal produk.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab. Adapun rincian sistematika pembahasan tersebut adalah :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Sertifikasi Halal, Lembaga Pemeriksa Halal Dan Efektifitas Hukum, bab ini menjadikan pengembangan dari kerangka teoritik yang dijabarkan di bab I sertifikasi halal, lembaga pemeriksa halal dan efektifitas hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta serta akan dipaparkan lebih mengenai definisi serta unsur yang terkait didalamnya.

Bab III Tinjauan Umum Lembaga Pemeriksa Halal, bab ini akan memaparkan secara fokus mengenai pembahasan lembaga pemeriksa halal yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diawasi oleh BPJPH dan Kementerian Agama.

Bab IV Kendala, Strategi Dan Efektifitas Hukum Peran Lembaga Pemeriksa Halal, bab ini akan memaparkan hasil analisis pembahasan yang terbagi menjadi tiga sub bab, pertama terkait kendala yang dihadapi Lembaga Pemeriksa Halal, Kedua Strategi yang digunakan Lembaga Pemeriksa Halal dalam meningkatkan sertifikasi halal, ketiga efektifitas peran Lembaga pemeriksa Halal dalam mendukung sertifikasi halal produk di Daerah Istimewa Yogyakarta

Bab V Penutup, bab ini akan menyajikan kesimpulan penelitian dan saran. Kesimpulan bab ini adalah akhir dari penelitian yang menjawab rumusan masalah. Usulan yang dibuat penulis kepada pihak-pihak terkait yang memiliki otoritas dan relevan dengan penelitian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Salah satu organisasi yang bertugas menilai serta menguji halal dari sebuah produk yang disebut LPH. Memastikan bahwa barang ataupun produk apabila sudah diajukan untuk sertifikasi halal memenuhi kestandaran yang ditentukan oleh BPJPH penanggung jawabnya adalah LPH. Tugas dari LPH adalah memvalidasi terhadap bahan, proses, dan barang untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan syariat islam yang berlaku, guna menjamin produk yang dihasilkan aman dan sesuai dengan kriteria halal. Salah satu bentuk kepedulian Negara terhadap Kehalalan sebuah produk adalah dengan membentuknya Lembaga Pemeriksa halal. Tindakan tersebut atas bentuk perlindungan terhadap konsumen yang ingin mendapatkan sebuah produk yang halal. Dengan adanya pasal 12 undang-undang 33 tahun 2014 ini bentuk lelahnya pemerintah,masyarakat dan lembaga keagamaan.

LPH bertanggung jawab untuk melakukan inspeksi dan percobaan terhadap kehalalan suatu produk. LPH di Yogyakarta terdiri atas; LPH UIN, LPH BBSPJIKB, LPH UGM, LPH BBSPJIKKP, dan LPH BMS.

1. Kendala yang dihadapi LPH dalam penegakan hukum meliputi kurangnya kepatuhan produsen terhadap regulasi halal, minimnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal, serta keterbatasan dalam pengawasan dan inspeksi yang efektif. Selain itu,koordinasi antara LPH, BPJPH dan pihak terkait sering kali membutuhkan waktu dan upaya ekstra

untuk sinkronisasi. Saat ini kesadaran akan produk halal berkembang di kalangan muslim, masih dalam petumbuhan, terutama segmen produk makanan.

2. Strategi yang dapat diterapkan LPH mencakup peningkatan kepatuhan akan kesadaran produk halal dan sosialisasi kepada produsen, optimalisasi pengawasan melalui teknologi, serta penguatan dan Meningkatkan kualitas SDM halal/penyelia halal yang berkompetensi dalam sertifikasi halal. Koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan tindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menjamin kehalalan produk di masyarakat. Peran LPH di daerah Istimewa Yogyakarta seperti LPH BBSPJIKKP, LPH BBSPJIKB dan LPH UIN Sunan Kalijaga memiliki kelebihan dari segi melaksanakan program akan kewajiban kehalalan produk kepada pelaku usaha yang sudah sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.
3. Efektivitas peran LPH di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses sertifikasi halal produk terdapat bervariasi dalam kinerja di antara lima LPH, yaitu LPH UGM, LPH UIN, LPH BBSPJIKKP, LPH BBSPJIKB, dan LPH BMS. Dari kelima lembaga tersebut, LPH BBSPJIKKP, LPH BBSPJIKB, dan LPH UIN menunjukkan kinerja yang lebih efektif dalam mendukung sertifikasi halal sesuai standar yang ditetapkan. Keberhasilan LPH tersebut dapat dikaitkan dengan terpenuhinya lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Sebaliknya, LPH BMS dan LPH UGM

dinilai belum efektif dalam menjalankan perannya. Kegagalan ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya beberapa faktor penentu efektivitas hukum. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan jaminan produk halal di Indonesia.

B. Saran

Berikut adalah saran yang telah disesuaikan untuk LPH:

1. Bagi LPH, disarankan untuk meningkatkan frekuensi pengawasan terhadap proses sertifikasi halal serta memanfaatkan teknologi digital dalam sistem pelaporan dan inspeksi. Hal ini bertujuan agar pengawasan operasional menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap tantangan atau permasalahan yang muncul di lapangan.
2. Bagi BPJPH, diharapkan menyederhanakan prosedur pengawasan dan mengurangi beban administratif yang dihadapi LPH, sehingga lembaga ini dapat lebih fokus pada pelaksanaan tugas utamanya, yaitu pemeriksaan dan pengawasan produk halal, tanpa terhambat oleh proses birokrasi yang kompleks.
3. Bagi pemerintah, diharapkan untuk menciptakan keseimbangan antara regulasi yang ketat dengan fleksibilitas dalam pengawasan LPH, agar lembaga ini dapat beroperasi secara berkelanjutan dan optimal. Pemerintah juga diharapkan dapat merancang regulasi khusus terkait operasional LPH yang memberikan kerangka hukum yang jelas, mendukung efisiensi kerja,

dan memastikan perlindungan terhadap konsumen sekaligus menjamin keberlanjutan program jaminan produk halal di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama. *Al-Quran Dan Terjemahan*. Jakarta: Kementerian Agama, 2019.

B. Hadist/Ilmu Hadist

Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, (*Beirut: Dar Al-Kotob Al-'Ilmiyyah*, 2009) I: 219, Hadis Nomor 386, "*Kitab Taharah Wa Sunanuha*," "*Bab Al-Wuḍū' Bimā Al-Bahri*."

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Bobby, M. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XX/2022 Tentang Peralihan Kewenangan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Perspektif Maqasid Asy-Syariah Jasser'auda," 2023.

Putra, AgusPanji Adam. "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 150–165.

Putri, Cut Karina, Nur Anisa, and Ramada Virna Fitri. "Kajian Literatur: Manajemen Bisnis Halal Berbasis Syariah Dalam Perekonomian Global." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 4 (2023): 847–859.

Widyaningsih, Dewi Ayu. "Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah." *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2023): 61–72.

D. Peraturan Perundang-undangan

Presiden Republik Indonesia. "PP Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Jaminan Produk Halal." *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia* (2019): 60. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176351/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, 2014.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. "Regulasi Keputusan Kepala BPJPH." <https://bpjph.halal.go.id/detail/Kepkaban>.

_____. "Regulasi Keputusan Menteri Agama." <https://bpjph.halal.go.id/detail/kma>.

_____. "Regulasi Peraturan Badan." <https://bpjph.halal.go.id/detail/perbadan>.

_____. "Regulasi Peraturan Dan Keputusan Menteri Keuangan." <https://bpjph.halal.go.id/detail/peraturan-dan-keputusan>.

_____. "Regulasi Peraturan Menteri Agama."

<https://bpjph.halal.go.id/detail/pma-id>.

———. “Regulasi Peraturan Pemerintah.” <https://bpjph.halal.go.id/detail/pp>.

———. “Regulasi Undang-Undang RI.” <https://bpjph.halal.go.id/detail/uu>.

E. Lain -lain

Abdullah, Ikhsan. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember*, 2018.

Afroniyati, Lies. “Analisis Ekonomi Politik Sertifikat Halal Oleh MUI” 18, no. 1 (2014): 37–52.

Arifin, Hafiznur. “Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare.” *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi* 1, no. 5 (2023): 1173–1180.

Ashfia, Tazkiah. “TUJUAN HUKUM DALAM PENGATURAN SELF-DECLARE PADA SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMK.” *Journal of Comprehensive Science* 1, no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005.
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. “Regulasi Keputusan Kepala BPJPH.” <https://bpjph.halal.go.id/detail/Kepkaban>.

———. “Regulasi Keputusan Menteri Agama.” <https://bpjph.halal.go.id/detail/kma>.

———. “Regulasi Peraturan Badan.” <https://bpjph.halal.go.id/detail/perbadan>.

———. “Regulasi Peraturan Dan Keputusan Menteri Keuangan.” <https://bpjph.halal.go.id/detail/peraturan-dan-keputusan>.

———. “Regulasi Peraturan Menteri Agama.” <https://bpjph.halal.go.id/detail/pma-id>.

———. “Regulasi Peraturan Pemerintah.” <https://bpjph.halal.go.id/detail/pp>.

———. “Regulasi Undang-Undang RI.” <https://bpjph.halal.go.id/detail/uu>.

BBSPJIKB. “Sejarah Lembaga Pemeriksa Halal BBSPJIKB.” https://bbkb.kemenperin.go.id/post/read/sejarah_bbkb_0.

———. “Tentang Lembaga Pemeriksa Halal BBSPJIKB.” https://bbkb.kemenperin.go.id/post/read/lembaga_pemeriksa_halal_bbspjibb_0.

———. “Tujuan Lembaga Pemeriksa Halal BBSPJIKB.”

https://bbkb.kemenperin.go.id/post/read/peta_strategi_dan_indikator_kinerja_utama_balai_besar_standardisasi_dan_pelayanan_jasa_industri_kerajinan_dan_batik_2020_2024_0.

———. “Visi Dan Misi.”

https://bbkb.kemenperin.go.id/post/read/visi_dan_misi_0.

BBSPJIKKP. “Lembaga Pemeriksa Halal BBSPJIKKP.”

<https://bbkbp.kemenperin.go.id/page/lph-bbspjikkp-2>.

———. “LPH BBSPJIKKP Siap Berikan Layanan Pemeriksaan Halal.”

https://www.youtube.com/watch?v=0m_Kmr1jQXE.

———. “Proses Sertifikasi Halal.” <https://bbkbp.kemenperin.go.id/page/proses-sertifikasi-halal>.

———. “Visi Dan Misi.” <https://bbkbp.kemenperin.go.id/page/visi-dan-misi>.

Blackler, Bergeud, and John Lever. *Halal Matters, Islam Politics and Markets In Global Perspective*. New York, 2016.

BMS. “Yayasan Bhakti Mandiri Syariah.” <https://yayasanbms.org/#>.

Bobby, M. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XX/2022 Tentang Peralihan Kewenangan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Perspektif Maqasid Asy-Syariah Jasser’auda,” 2023.

BPJPH. “Pasar Halal Tembus Rp20.000 Triliun, Kepala BPJPH: Peluang Market Yang Harus Kita Ambil.” Last modified 2024.

<https://bpjph.halal.go.id/detail/pasar-halal-tembus-rp20-000-triliun-kepala-bpjph-peluang-market-yang-harus-kita-ambil>.

Defenisi. “Sertifikat Menurut KBBI.” Accessed November 2, 2024.

<https://kbbi.web.id/sertifikat>.

Faridah, Hayyun Durrotul. “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi.” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68–78.

Fuadi, Fuadi, Andri Soemitra, and Zuhri M Nawawi. “Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM.” *Jurnal EMT KITA* 6, no. 1 (2022): 112–117.

Hartati, Ralang. “Peran Negara Dalam Pelaksana Jaminan Produk Halal.” *ADIL: Jurnal Hukum*, no. 33 (2019): 72–92.

Hasan, KN Sofyan. “Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 227–238.

Hasan, Muhammad Fuad. “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5

Tahun 2019 Tentang Dispensasi Perkawinan Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mojokerto.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/61738/>.

Iswanaji, Chaidir, Abdul Aziz, Mulyani Rizki, Akbar Lufi Zulfikar, Nada Arina Romli, Dini Safitri, Swadia Gandhi Mahardika, et al. *Perkembangan Industri Halal Dan Penguatan Lembaga Keuangan Syariah*. Indramayu Jawa Barat: CV.Adanu Abimata, 2024.

Japar, Rahayu, Idris Paraikkasi, and Cut Muthiadin. “Peran Lembaga Sertifikasi Halal Dalam Membangun Ekosistem Halal : Tantangan Dan Peluang.” *International Journal Mathla’Ul Anwar of Halal Issues* 4, no. 2 (2024): 34–44.

Jauhari, Muhammad Sofwan. “Analisis Proyeksi Peningkatan Konsumsi Produk Halal Di Berbagai Sektor Ekonomi Indonesia Hingga Tahun 2025.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 01 (2024): 105–122.

Kalijaga, LPH UIN Sunan. “Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Sunan Kalijaga Siap Mendukung Ekosistem Halal Global.” <https://uin-suka.ac.id/id/berita/detail/1353/lph-uin-sunan-kalijaga-siap-mendukung-ekosistem-halal-global>.

———. “Visi Dan Misi Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Kalijaga.” <https://lph.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/3327-Visi-dan-Misi-Lembaga-Pemeriksa-Halal-UIN-Sunan-Kalijaga>.

Khan, Mohd Imran, and Abid Haleem. “Memahami Halal Dan Sistem Sertifikasi & Akreditasi Halal Tinjauan Singkat.” *Saudi Journal of Business and Management Studies* 1, no. 1 (2016): 32–42.

Latifah, Eny, and Yusuf Yusuf. “Urgensi Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 2, no. 1 (2024): 80–92. <https://journal.areai.or.id/index.php/jepi/article/view/305>.

Latipulhayat, Atip. “Roscoe Pound.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 2 (2014): 413–424.

LPH, UGM. “Alur Sertifikat Reguler UGM.” <https://lph.lppt.ugm.ac.id/>.

LPH, UIN Sunan Kalijaga. “Alur Sertifikasi Halal Reguler (Mandiri) Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.” [https://lph.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/3362-Alur-Sertifikasi-Halal-Reguler-\(Mandiri\)-Lembaga-Pemeriksa-Halal-UIN-Sunan-Kalijaga-Yogyakarta](https://lph.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/3362-Alur-Sertifikasi-Halal-Reguler-(Mandiri)-Lembaga-Pemeriksa-Halal-UIN-Sunan-Kalijaga-Yogyakarta).

LPH, Yayasan BMS. “Alur Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal Proses Reguler (Mandiri).” <https://sertifikasihalalindonesia.com/alur-proses-pendaftaran->

sertifikasi-halal/.

- . “Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha.”
<https://sertifikasihalalindonesia.com/hak-dan-kewajiban-pelaku-usaha/>.
- . “LPH BMS Laksanakan Assessment Produk Halal.”
<https://sertifikasihalalindonesia.com/2023/01/lph-bms-laksanakan-assessment-produk-halal/>.
- . “Profil LPH Yayasan BMS.” <https://sertifikasihalalindonesia.com/933-2/>.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015.
- Makiah, Zulpa. “Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Dinamika Kebijakan Negara, Implementasi Dan Respons Masyarakat.” *Disertasi Program Doktor Studi Islam Kosentrasi Ilmu Hukum Dan Pranata Sosial Islam Program Pascasarja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022.
- Mattupuang, Andi Adhu. “Peran Sertifikat Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Makassar.” *Makassar, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin* (2018): 1–73.
- Nafis, Muhammad Cholil. “The Concept of Halal and Thayyib and Its Implementation in Indonesia Konsep Halal Dan Thayyib Beserta Implementasinya Di Indonesia.” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 1 (2019): 1–5.
- Nasution, Abdul Halim. “Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” *Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 2021.
- Nazarudin Latif, dkk. *Statistik Ekonomi 1. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Zahir Publishing, 2021.
- Noordin, Nurulhuda, Nor Laila Md Noor, and Zainal Samicho. “Pendekatan Strategis Terhadap Sistem Sertifikasi Halal: Perspektif Ekosistem.” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 121, no. September (2014): 79–95.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1110>.
- Novita, Ria Ayu, Agung Basuki Prasetyo, and Suparno. “Undang-Undang Metode Analisis Data Dalam Penelitian Ini Adalah Metode.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–12.
- Nurdiansyah, Muhammad Rizki Dwi. “Sinergitas Akselerasi Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dan Lembaga Pemeriksa Halal Dalam Implementasi Sertifikasi Halal Industri Di Indonesia.” *Journal of Halal Industry Studies* 2, no. 1 (2023): 39–48.

- Permata, My Sun, Arif Zunaidi, Firnanda\ Hermadiani, and Ma'rufatul Chumairo. "Resilien Ekonomi Umat: Tantangan Dan Prospek Industri Halal Pasca Krisis Pandemi Covid-19." *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 2, no. 1 (2023): 352–365.
- Pramintasari, Talisa Rahma, and Indah Fatmawati. "Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, Dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal." *Jurnal Manajemen Bisnis* 8, no. 1 (2017): 1–33.
- Presiden Republik Indonesia. "PP Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Jaminan Produk Halal." *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia* (2019): 60. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176351/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, 2014.
- Purnamasari, Teti Indrawati. "Pengaturan Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Dan Tayib Di Indonesia." *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2015.
- Purwaningsih, Erni. "Mandatory Sertifikasi Halal : Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal Di Indonesia (Studi Kasus Di Kabupaten Madiun)." *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023.
- Puspita, Niniek Fajar, Afan Hamzah, Daril Ridho Zuchrillah, and Achmad Dwitama Karisma. "Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal Pada Produk 'Socolat' UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa." *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian dan Penerapan IPTEK)* 5, no. 1 (2021): 17–24.
- Putra, AgusPanji Adam. "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 150–165.
- Putri, Cut Karina, Nur Anisa, and Ramada Virna Fitri. "Kajian Literatur: Manajemen Bisnis Halal Berbasis Syariah Dalam Perekonomian Global." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 4 (2023): 847–859.
- Q.S. *Al-Baqarah* (2) : 168. Jakarta: Kementerian Agama, 2019.
- . *Al-Maidah* (5) : 88, n.d.
- . *An-Nahl* (16) : 114, n.d.
- Ramadani, Difa Gita. "Strategi Komunikasi Lembaga Pemeriksa Halal Dalam

Menyosialisasikan Urgensi Sertifikasi Halal.” *Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022.

Rizaty, Monavia Ayu. “Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar Di Dunia Pada 2022.” *Dataindonesia.Id*. Last modified 2022. Accessed March 9, 2024. <https://dataindonesia.id/varia/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>.

Soekanto, Soejono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2022.

———. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.

Sulistyo Prabowo, Azmawani Abd Rahman. “Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian Halal Certificate in the Agricultural Products Processing Industry.” *Forum Penelitian agro Ekonomi* 34, no. 1 (2016): 57–70.

Sup, Devid Frastiawan Amir, Annas Syams Rizal Fahmi, Faridl Noor Hilal, and Muhammad Irkham Firdaus. “Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Di Indonesia.” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10, no. 1 (2020): 36–44.

Thalib, Hambali. *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan : Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: kencana, 2011.

UGM, PUI-PT HIS. “Profit PUIPT IHIS UGM.” <https://www.youtube.com/watch?v=d7vkKb664ew>.

———. “Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi Institute Halal Industry & System Universitas Gadjah Mada.” <https://halal.wg.ugm.ac.id/teliti-produk-halal-sejak-2008-dosen-ugm-masuk-top-2-percent-world-scientist/>.

Ungusari, Erlisia. *Pedoman Dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Pasal 1 Ayat (19)*. Vol. 151, 2015.

Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Valid News. “Kepala Bappenas Ungkap 3 Fokus Pengembangan Produk Halal Di RPJMN 2025-2029.” Last modified 2025. https://validnews.id/ekonomi/kepala-bappenas-ungkap-fokus-pengembangan-produk-halal-di-rpjmnn?utm_source=chatgpt.com.

Wawancara. “Dengan Pihak LPH BBSPJIKB.”

———. “Dengan Pihak LPH BBSPJIKKP.”

———. “Dengan Pihak LPH Bhakti Mandiri Syariah.”

———. “Dengan Pihak LPH UGM.”

———. “Dengan Pihak LPH UIN Sunan Kalijaga.”

Widyaningsih, Dewi Ayu. “Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah.” *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2023): 61–72.

Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga. “Company Profile Lembaga Pemeriksa Halal.” *Company Profile*, 2022.

Yuliawati, Tia, Fitranty Adirestuty, Asep Miftahuddin, and Kiki Hardiansyah. “Kebijakan Merger Bank Pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik Dan Perspektif Kritis.” *Jurnal Inspirasi* 13, no. 1 (2022): 137–155.

Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Yazīd Ibn Mājāh, *Sunan Ibn Mājāh*, (Beirut: Dār Al-Kotob Al-‘Ilmiyyah) I: 219, Hadis Nomor 386, “Kitāb Ṭahārah Wa Sunanuhā,” “Bāb Al-Wuḍū’ Bimā Al-Bahri.”, 2009.

“BPJPH Sosialisasikan Wajib Bersertifikat Halal 2024 Kepada Pelaku Usaha Luar Negeri | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.”
<https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-sosialisasikan-wajib-bersertifikat-halal-2024-kepada-pelaku-usaha-luar-negeri>.

LPPOM MUI, n.d. Accessed November 11, 2024. <https://halalmui.org/mengejar-target-10-juta-sertifikat-halal-2024/>.